

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Antimonopoli telah dirumuskan secara tegas dan jelas mengenai beberapa pengertian antara lain monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuasaan ekonomi dan persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hal itu dikemukakan juga pengertian-pengertian dari sumber lain.

1. Pengertian Monopoli

Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk didalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan berarti. Secara umum perusahaan monopoli menyandang predikat jelek karena dikaitkan dengan perolehan keuntungan yang melebihi normal dan penawaran komoditas yang lebih sedikit bagi masyarakat, meskipun dalam praktiknya tidak selalu demikian. Dalam ilmu ekonomi

dikatakan ada monopoli jika seluruh hasil industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan yang disebut monopolis atau perusahaan monopoli.

Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar, dalam banyak hal praktik monopoli, oligopoli, suap, harus dibatasi dan dikendalikan, karena bila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Strategi yang paling ampuh untuk itu, sebagaimana juga ditempuh oleh Negara maju semacam Amerika, adalah melalui undang-undang anti-monopoli. Di Indonesia untuk mengatur praktik monopoli telah dibuat sebuah undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada Undang - Undang tersebut dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat

2. Praktek Monopoli

Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Antimonopoli dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah

pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

3. Pemusatan Kekuatan Ekonomi

Yang dimaksud dengan pemusatan kekuasaan ekonomi dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Antimonopoli adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

B. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 1999

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat dan dapat juga yang tidak sehat.

Usaha yang sehat akan menimbulkan akibat yang positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan efisiensi, produktivitas dan produk

yang dihasilkannya, selain menguntungkan bagi para pelaku usaha tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk, sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi Perekonomian Nasional.

Persaingan dalam dunia usaha antara pelaku usaha akan mendorong pelaku usaha untuk berkonsentrasi pada rangkaian proses atau kegiatan penciptaan produk atau jasa terkait dengan kompetensi usahanya. Dengan adanya konsentrasi pada pelaku usaha sebagai produsen akan dapat menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran dalam negeri maupun internasional. Masalah persaingan usaha di Indonesia pada Masa Orde Baru belum lah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah walaupun banyaknya tuntutan agar Indonesia memiliki Undang-Undang Antimonopoli untuk pertama kalinya muncul pada tahun 1990 sebagai bagian perdebatan tindakan kebijakan antimonopoli di Indonesia tetapi tuntutan itu tampaknya sulit untuk diwujutkan karena tidak di dukung oleh pemerintah.

Akibatnya persaingan usaha yang ada pada masa Orde Baru itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi di bidang ekonomi, bahkan sekaligus dapat di katakan sebagai salah satu faktor menghambat terwujudnya demokrasi dalam bidang ekonomi, adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli tersebut dapat mencegah praktek-

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas kegiatan usaha sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

C. Tujuan Diadakannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Antimonopoli yang berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia.

Pasal 18 ayat (1)

“Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.”

Pasal 18 ayat (2)

“Pelaku usaha patut di duga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagai mana dimaksudkan ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.”

Mengenai pengertian penguasaan pasar memang tidak dijelaskan dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1999. Namun demikian, penguasaan pasar ini adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sebagai mana ditentukan dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 Undang-Undang Antimonopoli tersebut. Adapun ketentuan pasal-pasal itu berbunyi sebagai berikut

Pasal 19 :

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.*
- b. Menghalangi konsumen pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.*
- c. Membatasi peredaran penjualan barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan.*
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.*

Berdasarkan ketentuan pasal 19 itu jelas bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain. Selain berupa kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 tersebut, kegiatan lain yang di kategorikan juga sebagai penguasaan pasar adalah kegiatan yang di tentukan dalam Pasal 20

Undang-Undang Antimonopoli yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha di larang melakukan pemasokan barang dan jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar yang bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Mengenai kegiatan penguasaan pasar ini di atur dalam pasal 21

Undang-Undang Antimonopoli. Pasal ini menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku Usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi atau biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Ketentuan pasal 21 diatas menegaskan bahwa kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari yang seharusnya. Persekongkolan menurut ketentuan pasal 1 angka 8 persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Undang-Undang Antimonopoli selengkapnya pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 :

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemegang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia Perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

“Pelaku Usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan untuk dipasokan di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu yang di persyaratkan.

Dari ketiga pasal diatas, dapat di katakan bahwa kegiatan persekongkolan yang dilarang itu dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Persekongkolan yang berkaitan dengan tender, mencakup dengan pengaturan atau penentuan pemegang tender yang tidak wajar.

2. Persekongkolan yang berkaitan dengan informasi atau rahasia perusahaan, yaitu persekongkolan untuk mendapatkan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan dari pelaku usaha pesaing dengan cara ilegal.
3. Persekongkolan yang berkaitan dengan upaya menghambat produksi dan pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan cara curang dan ilegal.

Dalam Hukum Nasional masalah Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di atur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang ini adalah:

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus terarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha, yang sehat efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap Perjanjian Internasional.

d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian filosofi dikeluarkannya Undang-Undang ini untuk mengatur jalannya demokrasi di bidang ekonomi agar semua warga negara di beri kesempatan untuk melakukan usaha. Disamping juga untuk menciptakan situasi yang kondusif demi terciptanya persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada pelaku usaha tertentu. Dengan kata lain Undang-Undang ini berupaya mengantisipasi agar dalam dunia usaha tidak terjadi praktek monopoli dan menciptakan iklim usaha yang fair dan sehat.

Dalam Undang-Undang ini, monopoli dimaksudkan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha dan atau kelompok pelaku usaha (pasal 1). Sedangkan yang dimaksud dengan praktek monopoli sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih oleh pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (pasal 1).

Dengan demikian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Yusuf Qardhawi⁵ menggambarkan

⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Malang .hlm 321

pengertian monopoli sebagai perbuatan menahan barang agar tidak beredar dipasar dengan harapan harganya bisa naik. Jika praktek monopoli itu dilakukan secara kolektif dimana para pedagang barang-barang jenis tertentu bersekutu untuk menguasainya. Demikian pula seorang pedagang yang melakukan monopoli suatu jenis komoditas tertentu dengan maksud untuk meraih keuntungan bagi dirinya sendiri dengan jalan menguasai pasar sesuai keinginannya.

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa monopoli merupakan praktek penguasaan barang dan atau jasa tertentu, yang baik yang dilakukan oleh seorang individu maupun yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperkaya diri. Dalam Sistem Perekonomian Islam yang diutamakan adalah untuk mencapai keuntungan sosial (kolektif) sebanyak-banyaknya. Dengan demikian suatu tahanan ekonomi yang di dominasi praktek monopoli tentu bertentangan dengan prinsip untuk memperoleh keuntungan bersama yang sebanyak-banyaknya. Dalam praktek monopoli para konsumen, para pekerja miskin (pengusaha lemah) dan masyarakat secara keseluruhan akan menjadi korban, karena tidak adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, antara milik pribadi dan sosial. Padahal seharusnya menurut Islam, manusia tidak cukup hanya memikirkan kepentingan diriaya sendiri, bahkan juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Sikap egoistik (*aniayah*) tidak boleh melampaui sikap sosial, karena kedua sikap ini harus berkeseimbangan.

Ada kecenderungan orang yang lebih mengedepankan sikap aniayah akan kehilangan rasa kasih sayang kepada orang lain para pengusaha yang melakukan praktek monopoli jelas orang yang hanya mendahulukan kepentingan dirinya sendiri sehingga akan mengorbankan sikap rasa saling kasih sayang diantara sesama. Bukankah sifat kasih sayang itu merupakan risalah pokok. Dalam hal ini Islam mewajibkan sikap kasih sayang sesama mahluk sehingga dengan demikian seorang pelaku bisnis yang menjadikan sikap aniayah dalam usahanya untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menutup kesempatan kepada orang lain jelas haram hukumnya, sesungguhnya Islam ingin membangaun atmosfir pasar di liputi oleh nilai-nilai luhur yang manusiawi.

Pada tanggal 5 Maret 1999 pemerintah dan DPR Republik Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Ini, meskipun telah di undangkan pada tahun 1999 namun baru berlaku efektif satu tahun kemudian atau tanggal 5 September 2000. Sejarah dengan reformasi politis dan ekonomi sedang berjalan, Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diharapkan dapat membangkitkan kembali gairah dunia usaha di Indonesia untuk mulai menjalankan kembali sektor riil perekonomian Indonesia yang sempat di katakan mundur.

Monopoli telah memberikan suatu kesan bagi masyarakat luasyang secara konotatif tidak baik dan merugikan kepentingan banyak

orang. Banyaknya persepsi yang ada tidak hanya di kalangan masyarakat awam melainkan juga di kalangan dunia usaha telah membuat makna monopoli bergeser dari pengertiannya semula, perkataan monopoli seringkali menghantui benak kita dengan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang melakukan penguasaan atas suatu bidang kegiatan tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk turut serta mengambil bagian.

Dengan monopoli suatu bidang berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan kantong sendiri, disini monopoli bagi suatu kekuasaan untuk menentukan tidak hanya harga melainkan juga kualitas dan kuantitas suatu kegiatan atau produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan baik mengenai harga mutu maupun jumlah, kalau mau selakan dan kalau tidak mau tidak ada pilihan lain.

Suara sumbang mengenai monopoli memang banyak terdengar. Adanya kelompok tertentu yang memonopoli suatu bidang atau produk tertentu mulai menjangkit dan mewabah di Indonesia sebagai bentuk penguasaan pasar atas produk tertentu. Monopoli bukan saja dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga dapat mengganggu sistem dan mekanisme perekonomian yang sedang berjalan sebagai akibat ekonomi yang ditaburkannya seiring dengan semakin besarnya penguasaan atas pangsa pasar produk tertentu sebuah atau beberapa perusahaan yang memonopoli produk tertentu dapat menentukan

harga suatu produk sesuka hatinya karena mekanisme pasar sudah tidak berjalan lagi.

Apalagi produk yang di monopolikan itu merupakan kebutuhan primer dapat dipastikan mereka dapat mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali produk monopoli itu. Secara umum monopoli sangat ditakuti terutama pada negara-negara yang baru mulai mencoba memasuki arena perdagangan dunia yang bebas karena⁶:

1. Monopoli dikhawatirkan akan dapat meninggikan harga dan membatasi jumlah produksi dibanding dengan pasar dengan persaingan.
2. Monopoli dianggap mempunyai kemampuan untuk memproduksi pada suatu tingkat jumlah yang keuntungannya paling besar dan ini berarti pendapatan dari monopoli di peroleh dengan mengambil tenaga beli milik konsumen (masyarakat)
3. Monopoli dapat mencegah terciptanya alokasi sumber daya ekonomi yang optimal karena monopoli akan memproduksi tidak pada tingkat dimana biaya rata-rata paling rendah tidak efisien berbeda dengan pasar persaingan sempurna.
4. Praktek monopoli menentukan harga jual sepihak menghambat perbaikan teknologi membatasi perusahaan masuk industri tersebut dan karena berkuasa dalam pasar maka monopoli bisa mempermainkan pasar.

⁶ Gunawan Wijaya. *Mergen Persepektif Monopoli* .Jakarta 14240.hlm 01

D. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan laba. Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha. Pada prinsipnya secara syariat, jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu setiap pelaku bisnis Muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat baik berkaitan dengan cara (proses) objek yang diperdagangkan dan lain sebagainya.

Apakah cara yang dilakukan dibenarkan (halal) menurut perspektif demikian pula sebaliknya apakah barang yang di perdagangkan diperbolehkan secara syariat, karena jika sekiranya tidak diperbolehkan jelas haram diperjual belikan demikian seterusnya tujuan jual beli dapat tercapai dalam arti tidak saja memperoleh keuntungan secara materi tetapi yang penting lagi adalah saling menguntungkan dalam segala aspek kehidupan.

Di sisi lain bagi para pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia perlu pula memperhatikan, apakah jual beli yang dilakukan bisa di benarkan secara yuridis atau perundangan positif yang berlaku. Inilah kiranya yang perlu disadari oleh mereka bahkan pada prinsipnya dalam melakukan usaha tidaklah cukup hanya melihat dari aspek hukum negara yang berlaku.

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi ulama Hanafiah mendefinisikan dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sayyid Sabiq,⁷ mendefinisikan jual beli saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Pendapat lain mendefinisikan menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Pendapatlain menyatakan jual beli adalah saling tukar harta saling menerima dapat dikelola dengan ijab dan koblul dengan cara yang sesuai dengan syara.

Menurut pasal 1457 KUHPerdara jual beli adalah: suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Soebekti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu(si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dari beberapa defenisi diatas dapat di pahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan (aktivitas) dari satu pihak yang di namakan “membeli”. Adapun barang atau apa yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus tentu (jelas) setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli. Termasuk

⁷Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta 13220. hlm 12

juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan di perjual belikan, karena kalau tidak jelas tidak sah secara hukum di kemudian hari. Penyebabnya adalah karena jual beli yang dilakukan itu dianggap cacat hukum, dimana penjual menjual barang yang bukan miliknya atau masih dalam status sangketa yang masih dalam proses hukum.

Perlu dipahami juga bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara suka rela diantara kedua belah pihak yang satu menyerahkan barang sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian. Kewajiban penjual dan pembeli dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban di mana si penjual selakupihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajibannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi membatalkan jual beli. Dengan sendirinya para pihak hanya saja menuntut apa yang menjadi haknya namun sebelumnya juga harus menunaikan kewajiban harus seimbang dan proposional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan semua orang.

a. Kewajiban bagi penjual

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang di perjualbelikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang di perjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli.

2. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Kewajiban ini merupakan jaminan yang di berikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

b. Kewajiban bagi si pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana di tetapkan menurut perjanjian di sepakati. Dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang sekalipun hal ini tidak tercantum dalam pasal Undang-Undang tetapi sudah termasuk dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja. Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 yang menyatakan bahwa:

- a. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah di sepakati
- b. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Adapun kewajiban bagi si pembeli pasal 1513 menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli adalah⁸ membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana di tetapkan menurut persetujuan. Namun demikian

⁸Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*. (Malang :Sinar Grafika,2002). hlm 31

jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan. Bertolak belakang dari uraian di atas pada prinsipnya kewajiban si penjual selaku yang menjual wajib menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli sedangkan pembeli diwajibkan menyerahkan harga barang sesuai dengan yang disepakati dimana kewajiban bagi kedua belah pihak itu pada dasarnya sama baik menurut KUHPerdara maupun Syariat Islam sebagai mana yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Apabila ditinjau dari aspek hak, maka si penjual berhak menerima sejumlah uang atau harga yang telah memilikinya kepada pihak lain sebaliknya si pembeli berhak menerima barang yang telah dibeli sebagai imbalan atas berpindahnya uang miliknya kepada pihak lain yaitu penjual apabila semua proses ini berjalan dengan lancar, maka dapat dipastikan jual beli akan berjalan sebagaimana mestinya akan menjamin rasa keadilan semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya adalah memungkinkan terjadi penangguhan pembayaran oleh pihak pembeli, dalam hal ini KUHPerdara memberikan ranbu-ranbu dengan syarat:

1. Terdapat gangguan berupa suatu tuntutan hukum berdasarkan permintaan kembali barang oleh pihak seketika.
2. Terdapat alasan yang patut untuk khawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya kecuali diperjanjikan lain oleh masing-masing pihak.

Namun demikian jika ternyata si pembeli tidak membayar sejumlah harga yang di sepekati maka menurut pasal 1517 KUHPPerdata ia termasuk pihak yang melakukan wanprestasi karena itu penjual dapat menuntut pembatalan pembelian sesuai dengan ketentuan pasal 1266 dan 1267

E. Akibat dan Larangan yang Timbul dari Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang No.5 Tahun 1999.

Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang menjurus ke arah terjadinya monopoli. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 melarang dilakukan tindakan-tindakan tertentu oleh para pelaku usaha.⁹

1. Pasal 4 untuk Oligopoli
2. Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dalam bentuk penetapan harga secara bersama.
3. Pasal 9 dalam bentuk pembagian wilayah secara bersama.
4. Pasal 10 dalam bentuk kerja sama pemboikatan
5. Pasal 11 dalam rangka pemntukan kartel
6. Pasal 13 dalam bentuk oligipsoni
7. Pasal 14 dalam rangka integrasi vertikel
8. Pasal 15perjanjian tertutup
9. Pasal 16 dalam bentuk perjajnian luar negeri.

Di dalam suatu perekonomian, monopoli juga dapat berlaku apabila sesuatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia.Di masa ini contoh dari perusahaan karet yang masih mempunyai sifat

⁹Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis. Jakarta PT Raja Grapindo Pres 2002. hlm, 23

harganya yang turun naik. Keadaan seperti ini berarti suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya. Pada waktu perusahaan mencapai keadaan di mana biaya produksi mencapai minimum, jumlah produksi adalah hampir menyamai jumlah permintaan yang wujud di pasar.

Dengan demikian, sebagai akibat dari skala ekonomi yang demikian sifatnya, perusahaan dapat menentukan harga barangnya apabila produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga adalah sedemikian rendahnya perusahaan-perusahaan baru tidak akan sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dahulu berkembang. Keadaan ini mewujudkan pasar monopoli. Suatu industri yang skala ekonominya mempunyai sifat seperti yang di terangkan di atas adalah perusahaan yang di katakan monopoli alamiah.

Banyak orang yang mempunyai pandangan yang negatif terhadap perusahaan yang menggunakan sistem monopoli. Mereka selalu menganggap bahwa suatu perusahaan dalam pasar monopoli dapat menetapkan harga dengan se-enak hatinya dan oleh karena itu akan selalu mendapat keuntungan yang sangat berlebihan mereka menganggap keuntungan luar biasa merupakan suatu fenomena penting perusahaan monopoli. Ini merupakan pandangan yang kurang tepat. Suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna: mendapat untung melebihi normal, atau untung normal, rugi tetapi masih dapat membayar kembali sebagian dari biaya tetap, dan mengalami kerugian. Telah diterangkan bahwa dalam monopoli terdapat kemungkinan berlakunya

keadaan seperti berikut¹⁰ : barang akan lebih tinggi, jumlah produksi lebih rendah, dan keuntungan lebih besar dari pada di dalam pasar persaingan sempurna.

Berdasarkan kepada kemungkinan ini kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa monopoli menimbulkan akibat yang buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan menjadi lebih tidak merata. Monopoli akan memperoleh keuntungan yang lebih dari normal, dan ini akan dinikmati oleh perusahaan monopoli dan pemegang-pemegang sahamnya. Mereka pada umumnya terdiri dari penduduk yang berpendapatan tinggi atau menengah. Para pekerja, yang merupakan golongan yang relatif miskin, tidak akan memperoleh sesuatu apapun dari keuntungan monopoli yang lebih tinggi dari keuntungan normal tersebut.

Tanpa ada hak eksklusif untuk berusaha sebagai perusahaan monopoli, akan wujud kemungkinan berlakunya keadaan di masa beberapa perusahaan baru pada akhirnya beroperasi dalam pasar. Dalam keadaan seperti itu pasaran telah berubah menjadi oligopoli. Maka setiap perusahaan akan menetapkan harga/tarif yang tinggi ke atas barang/jasa yang dihasilkannya. Keadaan seperti ini menimbulkan kerugian kepada masyarakat, karena mereka harus membayar dengan harga yang tinggi tersebut. Hak eksklusif yang menjamin adanya perusahaan tunggal dalam pasar belum menjamin bahwa harga ditetapkan pada tingkat yang rendah.

¹⁰ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pers 2006.hlm 268

Walaupun perusahaan tersebut dapat mengecap skala ekonomi dengan sepenuhnya, yang menyebabkan biaya produksi berada pada tingkat yang rendah sekali, belum tentu perusahaan akan menjual hasil produksinya dengan harga yang rendah. Sadar bahwa ia mempunyai kekuasaan monopoli mungkin menyebabkan ia akan menetapkan harga yang tinggi juga. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah, di samping memberikan hak monopoli, akan menetapkan harga/tarif penjualan dari barang/jasa yang di sediakan perusahaan tersebut. Dengan cara ini dapatlah kepentingan para konsumen dilindungi, yaitu para konsumen dapat membeli barang yang dihasilkan perusahaan monopoli pada tingkat harga yang relatif rendah.

Salah satu bidang yang dilingkupi oleh hukum bisnis adalah bidang anti monopoli dan (persaingan curang). Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, menurut perundang-undangan tentang anti monopoli, dengan praktek monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuasaan kekuatan ekonomi oleh 1 (satu) atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan di kuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan “persaingan curang”(persaingan tidak sehat)¹¹ adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan

¹¹Mustapa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta Pres 1420. hlm 20

kegiatan produksi dan atau pemasaran atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Apabila tidak ditentukan secara tegas sebaliknya, maka semua penyebutan “monopoli” dalam buku ini sudah termasuk, baik monopoli (dalam arti sempit) dan persaingan curang/persaingan tidak sehat. Sedangkan, kepada istilah pemusatan kegiatan ekonomi” dan diberikan arti oleh perundang-undangan sebagai suatu penguasaan yang nyata atas suatu pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa. Dan dengan istilah posisi dominan” yang di maksudkan adalah suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan jasa.

Kemudian, pengertian persekongkolan atau konspirasi (di pasar) sebagai suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Praktek monopoli yang dilarang oleh hukum adalah pemusatan kegiatan ekonomi oleh 1 (satu) atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Di samping itu, dalam perundang-undangan anti monopoli dikenal pula apa yang dapat disebut sebagai “presumsi monopoli”. Maksudnya adalah bahwa ada asumsi (kecuali

dapat dibuktikan sebaliknya), bahwa tindakan monopoli terlarang telah terjadi manakala salah satu di antara hal-hal sebagai berikut:¹²

- a. Produksi yang bersangkutan belum ada substitusinya.
- b. Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha terhadap produk yang sama.
- c. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan .
- d. Suatu pelaku usaha atau satu 1 (satu) kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar dan 1 (satu) jenis produk tertentu.

Dalam rangka penegakan hukum anti monopoli, dibentuk suatu badan yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi ini mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum, termasuk kewenangannya di bidang penyelidikan alat bukti, penyelidikan dan pemeriksaan perkara. Di samping itu, komisi ini juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan (kepada DPR dan Presiden Republik Indonesia) dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan kontrak-kontrak yang mengandung unsur monopoli dan persaingan curang. Di samping itu, dalam hubungan dengan tindakan anti monopoli, tersedia pula sanksi- sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi.

¹²Farida Hisam. *Hukum Dagang*. Jakarta 13220. hlm 54